



**Salinan**

**P E N E T A P A N**

**Nomor 558/Pdt.P/2022/PA.Bjm.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara **Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh:

**Hj. Laila Erniyanti binti H. M. Ardiansyah**, NIK 6371036558700008, lahir di Rantau, tanggal 25 Mei 1970 (umur 52 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Batu Benawa II Ujung Nomor 5, RT.015, RW.001, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai Kuasa Insidentil sebagaimana Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor: W.15-A1/3499<sup>a</sup>/HK.05/7/2022 tanggal 28 Juli 2022 untuk dan atas nama:

**Agus Yordani, SKM, M.KES bin H. M. Ardiansyah**, NIK 6372052708670002, lahir di Tapin, tanggal 27 Agustus 1967 (umur 54 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan terakhir S2, bertempat tinggal di Komplek Balitan 13 Blok J Nomor 91, RT.046, RW.012, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

**Sari Mahrita binti H. M. Ardiansyah**, NIK 6372054303730002, lahir di Rantau, tanggal 03 Maret 1973 (umur 49 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan terakhir D3, bertempat tinggal di Jalan Taruna Praja V Nomor 29 A, RT.042, RW.009, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Hlm 1 dari 16 hlm Penetapan Nomor 558/Pdt.G/2022/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, dalam register perkara Nomor 558/Pdt.P/2022/PA.Bjm. telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa H. M. Ardiansyah bin Hamid menikah dengan Hamidah binti Ideris pada tanggal 26 Juli 1965 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 91/14/7/1965 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Dati II Tapin tanggal 27 Juli 1965, dalam perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 1.1. Hj. Laila Erniyanti binti H. M. Ardiansyah, lahir di Rantau, tanggal 25 Mei 1970;
  - 1.2. Agus Yordani, SKM, M.KES bin H. M. Ardiansyah, lahir di Tapin, tanggal 27 Agustus 1967;
  - 1.3. Sari Mahrita binti H. M. Ardiansyah, lahir di Rantau, tanggal 03 Maret 1973;
2. Bahwa Ayah kandung Pemohon atas nama H. M. Ardiansyah bin Hamid telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 September 2008 sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 100.5/162/RKN/X/2008 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rantau Kanan, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin tanggal 06 Oktober 2008;
3. Bahwa kedua orang tua H. M. Ardiansyah bin Hamid telah meninggal dunia lebih dulu, yakni Ayah dari H. M. Ardiansyah bin Hamidatas nama Hamid meninggal pada tanggal 16 Maret 1961 karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 450/022-SKMD/KPG/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kupang, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin tanggal 27 Juli 2022. Begitupun Ibu dari H. M. Ardiansyah bin Hamid atas nama Hj. Sawiyah telah meninggal dunia tanggal 29 Oktober 1991 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor:

Hlm 2 dari 16 hlm Penetapan Nomor 558/Pdt.G/2022/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

450/023-SKMD/KPG/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kupang, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin tanggal 27 Juli 2022

4. Bahwa Ibu kandung Pemohon atas nama Hamidah binti Ideris telah meninggal dunia lebih dulu karena sakit pada tanggal 27 Desember 1986 sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia/Mati Nomor: I-5-01/RT.KN/II/1987 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rantau Kanan, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin tanggal 03 Januari 1987;
5. Bahwa kedua orang tua dari Hamidah binti Ideris telah meninggal dunia lebih dulu, yakni Ayah dari Hamidah binti Ideris atas nama Ideris telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 1951 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 472.12/39/RKN/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rantau Kanan, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin tanggal 27 Juli 2022. Begitupun Ibu dari Hamidah binti Ideris atas nama Samsiah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 1969 karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 472.12/39/RKN/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rantau Kanan, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin tanggal 27 Juli 2022;
6. Bahwa sewaktu H. M. Ardiansyah bin Hamid meninggal dunia, ada meninggalkan keluarga yang bernama:
  - 6.1. Hj. Laila Erniyanti binti H. M. Ardiansyah, lahir di Rantau, tanggal 25 Mei 1970 (anak kandung);
  - 6.2. Agus Yordani, SKM, M.KES bin H. M. Ardiansyah, lahir di Tapin, tanggal 27 Agustus 1967 (anak kandung);
  - 6.3. Sari Mahrita binti H. M. Ardiansyah, lahir di Rantau, tanggal 03 Maret 1973 (anak kandung);
7. Bahwa pada saat meninggal dunia Almarhum H. M. Ardiansyah bin Hamid ada mempunyai harta peninggalan berupa:
  - 7.1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah dari kayu terletak di Kelurahan Rantau Kanan, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin dengan luas 192 m<sup>2</sup> (seratus Sembilan puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara : berbatasan dengan Jalan Pasar II
    - Timur : berbatasan dengan Haji Mastur

Hlm 3 dari 16 hlm Penetapan Nomor 558/Pdt.G/2022/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : berbatasan dengan Ardiansyah
- Barat : berbatasan dengan Hamberan.B

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 63 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tingkat II Tapin pada tanggal 08 Juli 1980 atas nama Ardiansyah bin Hamid;

7.2. Sebidang tanah persawahan terletak di Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin dengan luas 4.267m<sup>2</sup> (empat ribu dua ratus enam puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan H. Asnawi dan Atna
- Timur : berbatasan dengan Jalan Jend. Sudirman
- Selatan: berbatasan dengan Jahri
- Barat : berbatasan dengan Jahri

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 527 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin pada tanggal 30 Maret 1998 atas nama Ardiansyah bin Hamid;

7.3. Sebidang tanah perumahan terletak di Kelurahan Loktabat, Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Banjar dengan luas 140m<sup>2</sup> (seratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan m.5430
- Timur : berbatasan dengan m.5459
- Selatan: berbatasan dengan Jalan
- Barat : berbatasan dengan m.5457

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 5458 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 06 September 1996 atas nama ARDIANSYAH bin HAMID;

8. Bahwa Almarhum H. M. Ardiansyah bin Hamid tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang yang belum dilunasi;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna untuk kepentingan balik nama sertifikat tanah;

Hlm 4 dari 16 hlm Penetapan Nomor 558/Pdt.G/2022/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon mohon ditetapkan penyelesaian harta peninggalan tersebut sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum H. M. Ardiansyah bin Hamid, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum H. M. Ardiansyah bin Hamid adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris Almarhum H. M. Ardiansyah bin Hamid;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarmasin NIK: 6371036558700008 atas nama Laila Ernianti yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 05 Maret 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarbaru NIK: 6372052708670002 atas nama Agus Yordani yang dikeluarkan di Banjarbaru pada tanggal 12 Maret 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P-2;

Hlm 5 dari 16 hlm Penetapan Nomor 558/Pdt.G/2022/PA.Bjm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarbaru NIK: 6372054303730002 atas nama Sari Mahrita yang dikeluarkan di Banjarbaru pada tanggal 22 Juni 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 91/14/7/1965 yang dikeluarkan di Rantau pada tanggal 27 Juli 1965 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P-4;
5. Silsilah Keluarga Ahli Waris yang dibuat oleh Pemohon yang diketahui oleh Ketua RT.017 dan Lurah Rantau Kanan, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, bermeterai cukup bukti P-7;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : PM.151/CS-TPN/II-1987 atas nama Laila Erniyanti yang dikeluarkan pada tanggal 11 Februari 1987 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : PM.152/CS-TPN/II-1987 atas nama Agus Yordani yang dikeluarkan pada tanggal 11 Februari 1987 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : PM.149/CS-TPN/II-1987 atas nama Sari Mahrita yang dikeluarkan pada tanggal 11 Februari 1987 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6371031901080042 atas nama kepala keluarga Najmi Ma'arief, SE, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus 2021 oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 637205111100021 atas nama kepala keluarga Agus Yordani, SKM, M.Kes yang dikeluarkan pada tanggal 15 November 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P-10;

Hlm 6 dari 16 hlm Penetapan Nomor 558/Pdt.G/2022/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6372052401080154 atas nama kepala keluarga Muhammad Syaukani, SKM, yang dikeluarkan pada tanggal 20 Oktober 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia/Mati Nomor : 1-501/RT.KN/II/1987 atas nama Hamidah binti Ideris yang dikeluarkan di Rantau pada tanggal 03 Januari 1987 oleh Lurah Rantau Kanan, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 472.12/39/RKN/VII/2022 atas nama Ideris yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juli 2022 oleh Lurah Rantau Kanan, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin,, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 472.12/38/RKN/VII/2022 atas nama Samsiah yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juli 2022 oleh Lurah Rantau Kanan, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin,, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 100.5/162/RKN/X/2008 atas nama H. M. Ardiansyah yang dikeluarkan di Rantau pada tanggal 06 Oktober 2008 oleh Lurah Rantau Kanan, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin,, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P-15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 450/022-SKMD/KPG/VI/2022 atas nama Hamid yang dikeluarkan di Rantau pada tanggal 27 Juli 2022 oleh Lurah Kupang, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin,, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P-16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 450/023-SKMD/KPG/VI/2022 atas nama Hj. Sawiyah yang dikeluarkan di Rantau pada tanggal 27 Juli 2022 oleh Lurah Kupang, Kecamatan

Hlm 7 dari 16 hlm Penetapan Nomor 558/Pdt.G/2022/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tapin Utara, Kabupaten Tapin,, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P-17;

18. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 63 atas nama Ardiansyah bin Hamid, yang dikeluarkan pada tanggal 08 Juli 1980 oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Tapin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P-18;
19. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 527 atas nama Ardiansyah bin Hamid, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 1998 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P-19;
20. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 5458 atas nama Ardiansyah bin Hamid, yang dikeluarkan pada tanggal 06 September 1996 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P-20;

**B. Saksi:**

1. **Drs. Lutfikal Hafi bin Drs. H. Yuhyl Husna**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Perdagangan Komp. HKS Permai Blok 12 A, No. 603, RT.030 RW.002, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
2. **Najmi Ma'arief, S.E bin Syamsul Ma'arief**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Batu Benawa II ujung, No.5 RT.015 RW.001, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

Kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi kenal Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa ayah Pemohon bernama H. M. Ardiansyah dan ibu Pemohon bernama Hamidah;
- Bahwa perkawinan ayah Pemohon dan ibu Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama Laila Erniyanti, Agus Yordani dan Sari Mahrita;

Hlm 8 dari 16 hlm Penetapan Nomor 558/Pdt.G/2022/PA.Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Pemohon bernama Hamidah binti Ideris meninggal dunia pada bulan Desember 1986;
- Bahwa kedua orang tua dari ibu Pemohon telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa ayah Pemohon H. M. Ardiansyah bin Hamid meninggal dunia pada bulan September 2008;
- Bahwa almarhum H. M. Ardiansyah meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kedua orang tua dari ayah Pemohon telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa setelah meninggal almarhumah Hamidah bin Ideris, almarhum H. M. Ardiansyah tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa almarhumah Hamidah binti Ideris dan almarhum H. M. Ardiansyah bin Hamid tidak ada meninggalkan hutang dan wasiat yang belum dilaksanakan dan anak angkat;
- Bahwa selain para tidak ada lagi ahli waris almarhumah Hamidah binti Muhammad dan almarhum H. M. Ardiansyah bin Hamid lainnya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar ditetapkan ahli waris dari Pewaris almarhum Hamidah binti Ideris yang meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 27 Desember 1986 di Rantau karena sakit dan almarhum H. M. Ardiansyah bin Hamid yang meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 26 September 2008 di Rantau karena sakit;

Hlm 9 dari 16 hlm Penetapan Nomor 558/Pdt.G/2022/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat P-1 Sampai dengan P-20 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 dan P-3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai almarhum H. M. Ardiansyah bin Hamid dan almarhumah Hamidah binti Ideris adalah suami istri sah yang menikah pada 26 Juli 1965 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 adalah bukti tertulis berupa Silsilah Keluarga, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hubungan hukum antara almarhumah Hamidah binti Ideris dan almarhumah H. M. Ardiansyah bin Hamid dengan Pemohon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 sampai dengan P-11 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon adalah anak sah dari almarhumah Hamidah binti Ideris dan almarhumah H. M. Ardiansyah bin Hamid, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-12 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia/Mati, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ibu Pemohon

Hlm 10 dari 16 hlm Penetapan Nomor 558/Pdt.G/2022/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Hamidah binti Ideris telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 27 Desember 1986 di Rantau karena sakit, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-13 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa kakek Pemohon almarhum Ideris telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 15 Januari 1951 di Rantau karena sakit, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-14 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa nenek Pemohon almarhumah Samsiah telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 04 Maret 1969 di Rantau karena sakit, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-15 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ayah Pemohon almarhum H. M. Ardiansyah bin Hamid telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 26 September 2008 di Rantau karena sakit, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-16 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa kakek Pemohon almarhum Hamid telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 1961 di Rantau karena sakit, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hlm 11 dari 16 hlm Penetapan Nomor 558/Pdt.G/2022/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-17 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa nenek Pemohon almarhumah Hj. Sawiyah telah meninggal dunia pada hari Ahad, tanggal 29 Oktober 1991 di Rantau karena sakit, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-18, P-19 dan P-20 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti hak milik almarhum H. M. Ardiansyah bin Hamid, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum H. M. Ardiansyah bin Hamid dan almarhumah Hamidah binti Ideris adalah suami istri sah yang menikah pada 26 Juli 1965 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin dan dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama:
  - 1.1. Hj. Laila Erniyanti binti H. M. Ardiansyah, lahir di Rantau, tanggal 25 Mei 1970;

Hlm 12 dari 16 hlm Penetapan Nomor 558/Pdt.G/2022/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Agus Yordani, SKM, M.KES bin H. M. Ardiansyah, lahir di Tapin, tanggal 27 Agustus 1967;
- 1.3. Sari Mahrita binti H. M. Ardiansyah, lahir di Rantau, tanggal 03 Maret 1973;
2. Bahwa almarhumah Hamidah binti Ideris telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 27 Desember 1986 di Rantau karena sakit;
3. Bahwa kedua orang tua almarhumah Hamidah binti Ideris telah meninggalkan dunia lebih dahulu;
4. Bahwa ketika almarhumah Hamidah binti Ideris meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris suami dan 3 (tiga) orang anak ;
5. Bahwa almarhum H. M. Ardiansyah bin Hamid telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 26 September 2008 di Rantau karena sakit;
6. Bahwa kedua orang tua almarhum H. M. Ardiansyah bin Hamid telah meninggal dunia lebih dahulu;
7. Bahwa ketika almarhum H. M. Ardiansyah bin Hamid meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak, yaitu: Hj. Laila Erniyanti (anak perempuan), Agus Yordani (anak laki-laki) dan Sari Mahrita (anak perempuan);
8. Bahwa almarhumah Hamidah binti Ideris dan almarhum H. M. Ardiansyah bin Hamid tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris, artinya di saat terjadinya kematian seseorang, siapa ahli waris yang masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

Hlm 13 dari 16 hlm Penetapan Nomor 558/Pdt.G/2022/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;
- (2) Apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, almarhumah Hamidah binti Ideris telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 27 Desember 1986 di Rantau karena sakit, dan pada saat kematiannya almarhumah Hamidah binti Ideris yang masih hidup adalah suami dan 1 (satu) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan, dengan demikian suami mendapatkan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian anak laki-laki dan anak perempuan menjadi ashobah dengan mendapatkan seluruh harta peninggalan almarhumah Hamidah binti Ideris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, almarhum H. M. Ardiansyah bin Hamid telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 26 September 2008 di Rantau karena sakit, dan pada saat kematiannya almarhum H. M. Ardiansyah bin Hamid yang masih hidup adalah 1 (satu) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan, dengan anak laki-laki dan anak perempuan menjadi ashobah dan mendapatkan seluruh harta peninggalan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam ;

- Al-Qur'an surah An Nisa ayat 12 :

**فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ فَلَكُمْ الرِّبْعَ مِمَّا تَرَكَتْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ**

Artinya : ".....jika istri-istrimuitu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta dari hartayang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat aatau (dan) sesudah dibayar hutangnya".

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Pemohon dalam permohonannya adalah selain ia meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. M. Ardiansyah bin Hamid, Pemohon juga meminta agar ia diberi izin untuk

Hlm 14 dari 16 hlm Penetapan Nomor 558/Pdt.G/2022/PA.Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan balik nama sertifikat hak milik tanah atas nama almarhum H. M. Ardiansyah bin Hamid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris ini bersifat voluntair dan meskipun tidak termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhum H. M. Ardiansyah bin Hamid telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 26 September 2008 di Rantau karena sakit, adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan nama-nama dibawah ini :
  - 3.1. Hj. Laila Erniyanti binti H. M. Ardiansyah, sebagai anak perempuan kandung;
  - 3.2. Agus Yordani, SKM, M.KES bin H. M. Ardiansyah, sebagai anak laki-laki kandung;
  - 3.3. Sari Mahrita binti H. M. Ardiansyah, sebagai anak perempuan kandung; Adalah ahli waris dari almarhum H. M. Ardiansyah bin Hamid;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 ( dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Safar 1444 Hijriah, oleh kami **Drs. H. M. Syaukany, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Muhammad**

Hlm 15 dari 16 hlm Penetapan Nomor 558/Pdt.G/2022/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Syaprudin, M.H.I.** masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Noor Fatiah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. M. Syaukany, M.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Mahalli, S.H.,M.H**

**Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Noor Fatiah, S.Ag**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	100.000,00
4.	PNPB	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	235.000,00

Banjarmasin, 29 Agustus 2022

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Ratna Wardhani, S.Ag**

Hlm 16 dari 16 hlm Penetapan Nomor 558/Pdt.G/2022/PA.Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)